

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan lalu lintas barang pada daerah pabean berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p10/bc/2010 tentang tata laksana pemasukan direktur jenderal bea dan cukai .Pengawasan secara umum berarti kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Petugas bea dan cukai yang meneliti dokumen pada hakekatnya sedang melakukan pengawasan sebab ia meneliti apakah importer atau eksport irm emberitahukan klasifikasi barang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan yang ada.

- A. Pengawasan Pabean adalah memastikan semua kegiatan pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang mmelintas perbatasan Negara maupun daerah berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang telah ditetapkan. Pengawasan pabean adalah antara lain adalah penelitiandokumen, pemeriksaanfisikdan audit pasca-impor. Untuk dapa tmelaksanakan pengawasabn di perlukan informasi yang mecukupi dan khusus untuk bea dan cukai ,kalau dilihat dari ketersediaan informasi dan akses kearah informasi Kantor pelayan lebih potensi untuk melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan yang bersifat pencegahan yang bersifat pencegahan oleh Kantor wilayah akan menghadapi kendalak urangnya informasi, jumlah tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan Kantor Pelayanan berupa pencegahan, penindakan dan penyidikan dapat dilaksanakan di kantor pelayanan karena kegiatan-kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan barang, pemeriksaan penumpang, dan hasil patrol.

B. Ketentuan Barang Pabean

Ketentuan barang pabean adalah Berdasarkan aturan aturan dan teknis yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan pengawasan diperlukan informasi yang mencakupi dan khusus untuk beacukai yang diperlukan itu sebagian besar berada dalam dokumen pabean atau dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada bea cukai dikantor pelayanan. Dengan demikian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan mempunyai akses yang lebih besar untuk mencegah terjadinya penyeludup administratif.

Pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai tembilahan terhadap penyeludupan belum dapat dilaksanakan secara optimal, ini dikarenakan kurangnya jumlah sdm, luas nya wilayah, dan kurang nya sarana dan prasarana seperti kapal patroli. Dan akan menjadi deretan sebagai faktor penghambat maupun pendukung.

Adapun Peranan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan belum berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Karena mereka belum melakukan pengawasan dengan prosedur yang telah ditetapkan, pengawasan yang mereka lakukan hanya sekedar menjalankan tugasnya saja sehingga masih ada penyeludup yang melakukan penyelundupan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang ilegal dan tidak mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor.

1. Faktor penghambat dan pendukung Melakukan Pengawasan Lalu Lintas

Barang Ilegal Di Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Kurangnya Jumlah SDM
- b. Kurangnya sarana dan prasarana salah satu nya adalah kapal patroli
- c. Luasnya wilayah pengawasan

6.2. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan pokok-pokok uraian yang ada apa dan bagian terdahulu, antara lain:

1. Untuk bea cukai tembilahan dalam mengawasi penyeludupan dan pelanggaran pabean lainnya hendaklah meningkatkan kerja sama antara pihak yang terkait. Dan dalam menjalankan tugas nya haruslah dengan sungguh-sungguh atau serius dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelundupan.
2. Untuk selanjutnya agar dilakukan pengawasanya lebih makasimal dan agar awak kapal yang melakukan patrol itu ditambah dan berdasarkan yang telah terjadi agar lebih sigab kedepannya.
3. Untuk masyarakat terutama pada nelayan-nelayan setempat untuk sama-sama memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran kepada kantor bea cukai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk pemerintah agar lebih mengawasi kinerja dari pejabat bea cukai tembilahan.
5. Untuk pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor impor hendak lah jujur dan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Untuk kedepan yang lebih baik agar segala pihak yang bersangkutan sekiranya dapat bekerjasama dalam melksanakan tugas baik dari pihak kantor maupun masyarakat sekitar.

